

## **PENGGUNAAN *DRONE* PENYERANG DALAM PEPERANGAN BERDASARKAN PRINSIP PEMBEDA HUKUM PERANG**

**Aris Hardinanto\*, Viny Octaviarany**  
Universitas Trunojoyo  
Jl. Raya Telang, Kamal, Bangkalan, Indonesia  
aris@trunojoyo.ac.id

### ***Abstract***

*The world is currently experiencing very rapid developments such as the use of drones in warfare. Article 23 Hague Convention IV 1907 and Article 35 Protocol Additional of The Geneva Convention 1949 generally provides for restrictions on the use of weapons in war. Then regarding the use of drones in warfare, it becomes interesting to research, because there is a vacuum of norm over the use of drones. In addition, it is questionable whether the use of these drones corresponds to the distinction principle. The research method used is normative theoretical research. The results of the study stated that drones have different capabilities. Kargu-type drones can operate semi-autonomously or manually controlled. And the MQ-Reaper type drone is controlled by a human operator. The use of drones in warfare is not in accordance with the distinction principle because it risks violating distinction principle and violating the rights of civilians and combatants.*

**Keywords:** *Drone; War; Distinction Principle.*

### ***Abstrak***

*Dunia saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat seperti penggunaan drone dalam peperangan. Ketentuan Article 23 Hague Convention IV 1907 dan Article 35 Protocol Additional of The Geneva Convention 1949 mengatur batasan penggunaan senjata dalam perang. Kemudian terkait penggunaan drone yang dilengkapi dengan senjata menjadi menarik untuk diteliti, karena terjadi kekosongan hukum atas penggunaan drone tersebut. Selain itu, dipertanyakan apakah penggunaan drone ini sesuai dengan prinsip pembeda. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif theoretical research. Hasil penelitian menyatakan bahwa drone memiliki kemampuan yang berbeda. Drone tipe Kargu dapat beroperasi secara semi-otonom maupun dikendalikan secara manual. Dan drone tipe MQ-Reaper dikendalikan oleh operator manusia. Penggunaan drone dalam peperangan tidak sesuai dengan prinsip pembeda karena beresiko melanggar prinsip pembeda serta melanggar hak penduduk sipil dan kombatan.*

**Kata Kunci:** *Drone; Perang; Prinsip Pembeda.*

### **A. Pendahuluan**

Selaras dengan peralihan zaman, banyak sekali perubahan dan peningkatan khususnya dalam bidang teknologi. Salah satunya yaitu perkembangan teknologi untuk kepentingan militer dalam peperangan. Aturan dalam perang terdapat dua bentuk yaitu aturan tentang dibenarkan atau tidak dapat dibenarkannya suatu perang (*ius ad bellum*) serta aturan tentang hak dan

keharusan para pihak yang terlibat dalam perang (*ius in bello*). *Ius in bello* ini yang kemudian biasa disebut dengan hukum humaniter internasional (*international humanitarian law*) atau hukum perang, termasuk di dalamnya yaitu Hukum Den Haag (*Hague Convention*) dan Hukum Jenewa (*Geneva Convention*). Kembali lagi pada perkembangan teknologi militer maka saat terjadi perang muncul senjata perang baru salah satunya ialah pesawat tanpa awak atau biasa dikenal sebagai *drone* yang dilengkapi dengan persenjataan. Baru-baru ini muncul laporan tentang *drone* penyerang manusia secara otomatis pada tahun 2020 saat terjadi konflik antara pemerintah Libya dengan pasukan Khalifa Haftar.<sup>1</sup>

Pada tahun yang sama juga dilaporkan adanya serangan militer *Drone MQ-Reaper* di Irak yang dilakukan oleh tentara Amerika Serikat dan menyebabkan kematian petinggi militer Iran yaitu Jendral Qasem Soleimani.<sup>2</sup> Serangan *drone* Amerika Serikat kembali terjadi pada tahun 2021 di Afghanistan yang mengakibatkan tewasnya warga sipil termasuk pekerja bantuan sosial (Zaimairi Akhmadhi) dan sembilan anggota keluarganya.<sup>3</sup> Beberapa fenomena di atas menunjukkan bahwa penggunaan *drone* bersenjata memiliki potensi yang membahayakan keselamatan manusia, khususnya keselamatan warga sipil yang menjadi salah satu prioritas pada saat terjadi perang.

Hukum yang mengatur tentang perang itu sendiri kemudian disebut sebagai hukum perang atau hukum humaniter internasional yang meliputi prinsip kepentingan militer (*principle of military necessity*), prinsip kemanusiaan dan non-diskriminasi (*principle of humanity*), prinsip itikad baik (*good faith*), prinsip pembeda (*distinction principle*), prinsip proporsionalitas (*principle of proportionality*) dan prinsip pembatasan (*principle of limitation*).<sup>4</sup>

Terkait peraturan perang salah satunya diatur dalam *Hague Convention* (Konvensi Den Haag) 1907, *Article 23 Hague Convention IV Respecting the Laws and Customs of War on Land* secara umum melarang penggunaan racun dan senjata beracun, membunuh atau menyakiti musuh yang menyerah, larangan menggunakan senjata, proyektil atau bahan yang menimbulkan penderitaan yang tidak perlu. Sebagaimana yang telah disebutkan, bahwa salah satu prinsip

---

<sup>1</sup> Wion Web Team, "First Instance of 'Killer Robot' Attacking Human Without Orders Recorded in Libya: UN Report", 2021. <https://www.wionews.com/technology/first-instance-of-killer-robot-attacking-human-without-orders-recorded-in-libya-un-report-388344>

<sup>2</sup> STM, "KARGU-Rotary Wing Attack Drone Loitering Munition System", 2021. <https://www.stm.com.tr/en/kargu-autonomous-tactical-multi-rotor-attack-uav>

<sup>3</sup> BBC News Indonesia, "Afghanistan: AS akui serangan drone mereka tewaskan warga sipil, tujuh diantaranya anak-anak", 2021. <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-58585231>

<sup>4</sup> Bintang Adi Prakoso, "Perlindungan Hukum Terhadap Kelompok Bersenjata Yang Sakit dan Terluka di Darat Ditinjau Dari Hukum Humaniter Internasional Dalam Konflik Bersenjata Non-Internasional di Libya Tahun 2014", Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2018, hlm 20

hukum humaniter internasional ialah prinsip pembeda atau *distinction principle*. Prinsip pembeda diartikan sebagai kewajiban bagi pihak yang bersengketa untuk membedakan antara target militer dengan bukan target militer seperti warga sipil, objek sipil dan anggota perang yang terluka dan sakit atau *hors de combat*.<sup>5</sup>

Kemudian timbul permasalahan karena terdapat kekosongan hukum atas penggunaan *drone* yang dilengkapi dengan senjata di dalam hukum perang. Rumusan masalah yang diangkat dari penelitian ini yaitu apakah penggunaan drone penyerang sesuai dengan prinsip pembeda dalam hukum perang?

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini, meliputi: Pertama, Bintang Adi Prakoso “Perlindungan Hukum Terhadap Kelompok Bersenjata Yang Sakit dan Terluka Di Darat Ditinjau Dari Hukum Humaniter Internasional Dalam Konflik Bersenjata Non-Internasional di Libya Tahun 2014. Kedua, Rossa Amanda Santika “Penggunaan Pesawat Tanpa Awak Dalam Konflik Bersenjata Ditinjau Dari Prinsip Kepentingan Militer dan Prinsip Pembatasan Hukum Humaniter Internasional.”

Ketiga, Dimas Bagus Arya Saputra “Perlindungan Warga Sipil Terhadap Serangan *Drone* (Studi Kasus Operasi Global War on Terror Yang Dilakukan Oleh Amerika Serikat).” Keempat, Mochammad Chandra Andriawan “Legalitas Penggunaan Pesawat Tanpa Awak (*Drone*) Sebagai Senjata Dalam Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter Internasional”. Kelima, Boin Nufetrus Sihotang “Penggunaan Pesawat Udara Tanpa Awak Sebagai Senjata Ditinjau Dari Perspektif Hukum Humaniter Internasional (Studi Kasus Dalam Invasi Amerika Serikat Terhadap Pakistan.”. Perbedaan artikel ini dengan karya-karya tulis sebelumnya adalah dalam artikel ini fokus terhadap prinsip pembeda dalam hukum perang.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa aspek normatif merujuk pada peraturan perundang-undangan.<sup>6</sup> Dikarenakan penelitian hukum ini merupakan jenis penelitian normatif, maka metode pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*).

Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer (meliputi Konvensi Den Haag 1907, Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan Konvensi Jenewa 1949), bahan hukum

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm 28-29

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2005), hlm 39

sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan yaitu cara mengumpulkan dan mengkaji bahan hukum sekunder seperti buku-buku hukum dan jurnal hukum serta mengumpulkan bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu dalam penelitian ini.<sup>7</sup> Metode analisis bahan hukum yang digunakan yaitu menggunakan metode preskriptif deduktif.

### **C. Hasil dan Pembahasan**

#### **1. Pengaturan Persenjataan dalam Hukum Humaniter Internasional**

Hukum humaniter internasional (*international humanitarian law*) membatasi penggunaan alat dan cara perang terhadap pihak yang bersengketa melalui beberapa konvensi. Pembatasan-pembatasan tersebut merujuk pada ketentuan dasar cara dan alat peperangan yang diatur dalam *Hague Convention IV Respecting the Laws and Customs of War on Land 1907*, *Protocol Additional to the Geneva Conventions 1949 and Relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts and Non- International Armed Conflicts* dan *Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in The Field 1949*.

Terdapat dua ketentuan dasar dalam melakukan peperangan, sebagaimana yang disebutkan oleh Frits Kalshoven yaitu dalam setiap sengketa bersenjata, para pihak memiliki hak untuk memilih cara-cara atau alat-alat peperangan yang tidak tak terbatas dan melarang menggunakan senjata, proyektil dan bahan serta metode perang yang menyebabkan cedera berlebih atau penderitaan tidak perlu.<sup>8</sup> Selain itu terdapat tiga deklarasi yang dihasilkan dari Konferensi Perdamaian I di Den Haag pada tanggal 20 Mei 1899 diantaranya : larangan penggunaan peluru dum-dum (peluru yang bungkusnya tidak sepenuhnya menutup bagian dalam sehingga mereka dapat menembus dan membesar dalam tubuh manusia), larangan dalam jangka waktu lima tahun menjatuhkan proyektil dan bahan peledak dari balon sampai tahun 1905 dan larangan penggunaan proyektil yang menyebabkan gas-gas cekik dan beracun.<sup>9</sup>

Supoyo menyatakan bahwa senjata dan rudal yang tidak diperbolehkan yaitu senjata beracun, senjata multi-kepala dengan lintas lengkung terbuka, proyektil dengan pecahan kaca, menggores kepala peluru, mengolesi senjata dengan zat yang merangsang luka, penggunaan

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm 237-239

<sup>8</sup> Arlina Permanasari, dkk, Pengantar Hukum Humaniter (Jakarta: ICRC, 1999), hlm 61 -62

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm 23

peluru berantai, kepala peluru silang, peluru pembakar panas yang mirip dengan bola meriam.<sup>10</sup> Kemudian terdapat beberapa perjanjian utama dari *Geneva Convention* atau Konvensi Jenewa yang mengatur dan melarang penggunaan alat tertentu dalam suatu konflik bersenjata salah satunya yaitu *Convention on Certain Conventional Weapons 1980*.

*Convention on Certain Conventional Weapons 1980* meliputi Protokol I berisikan larangan melukai dengan menggunakan senjata fragmen atau potongan logam yang tidak bisa terdeteksi dalam tubuh melalui *X-Rays*. Protokol II berisikan larangan dan membatasi penggunaan ranjau anti personel atau ranjau darat dan *booby trap*. Protokol III berisikan larangan dan membatasi penggunaan senjata pembakar. Protokol IV terkait larangan senjata laser yang dapat menyebabkan kebutaan permanen.<sup>11</sup> Sampai saat ini hanya alat-alat tersebut yang dilarang dalam konvensi dan masih terdapat kekosongan hukum terkait penggunaan *drone* sebagai salah satu sarana dalam perang. Dikarenakan perkembangan teknologi yang kian pesat khususnya dalam bidang militer yang menyebabkan adanya kekosongan hukum tersebut.

## **2. Ketidaksesuaian Penggunaan Drone Penyerang Berdasarkan Prinsip Pembeda Hukum Humaniter Internasional**

Prinsip pembeda (*distinction principle*) mewajibkan para pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata agar setiap saat memisahkan target militer antara warga sipil dengan kombatan dan objek warga sipil dengan objek militer.<sup>12</sup> Kombatan diartikan sebagai kelompok orang yang secara aktif berpartisipasi dalam pertikaian atau konflik dan sebaliknya penduduk sipil adalah kelompok orang yang tidak berpartisipasi dalam pertikaian.<sup>13</sup> Dalam *Article 1, Article 2* dan *Article 3 Hague Convention Respecting the Laws and Customs of War on Land 1907* menyebutkan bahwa golongan yang secara aktif turut serta adalah tentara, milisi dan *volunteer corps* atau corps sukarelawan serta *leeve en masse*.<sup>14</sup> Kemudian terdapat penambahan *Organized Resistance Movement* sebagai bagian dari kombatan sebagaimana yang disebutkan dalam *Article 13 Geneva Convention For The Amelioration Of The Condition Of The Wounded And Sick In Armed Forces In The Field 1949*.

Dari uraian tersebut, maka prinsip pembeda (*distinction principle*) ditujukan untuk melindungi warga sipil saat terjadi sengketa. Prinsip pembeda ini pula yang menunjukkan orang

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm 65

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm 83

<sup>12</sup> Herman Suryokumoro, dkk, *Hukum Humaniter Internasional* (Malang: UB Press, 2020), hlm 41

<sup>13</sup> Arlina Permanasari, *Op.Cit.*, hlm 73

<sup>14</sup> Herman Suryokumoro, *Op.Cit.*, hlm 44

yang dapat turut serta dalam pertikaian hingga dapat dijadikan objek atau sasaran militer dan orang yang dilarang terlibat dalam pertikaian sehingga tidak boleh dijadikan objek militer. Yang ditegaskan dalam *Article 48 Protocol Additional to the Geneva Conventions 1949* menyebutkan bahwa “*In order to ensure respect for and protection of the civilian population and civilian objects, the Parties to the conflict shall at all times distinguish between the civilian population and combatants and between civilian objects and military objectives and accordingly shall direct their operations only against military objectives.*” Pada intinya para pihak bersengketa wajib memisahkan atau membedakan antara orang sipil dengan kombatan dan obyek sipil dengan sasaran militer setiap saat serta wajib mengarahkan operasinya pada sasaran militer saja agar terjaminnya penghormatan dan perlindungan terhadap penduduk sipil dan objeknya.

Menurut pendapat Chris Cole dan Jim Wright, *drone* merupakan *Unmanned Aerial Vehicles* (UAV) atau pesawat tak berawak yang dikendalikan oleh pilot dari darat atau secara mandiri melakukan misi yang diprogram sebelumnya.<sup>15</sup> Selain itu *Unmanned Aerial Vehicle* (UAV) memiliki beberapa istilah seperti *drone*, *remotely piloted vehicle* (RPV), *remotely piloted aircraft* (RPA), *remotely operated aircraft* (ROA) atau jika digunakan untuk perang dapat disebut sebagai *unmanned aerial combat vehicle* (UACV).<sup>16</sup>

Pada umumnya *drone* dalam bidang militer yaitu digunakan untuk misi pengintaian, mengawasi keamanan wilayah terkhusus pada wilayah yang terpencil dan sulit dilewati kendaraan darat.<sup>17</sup> Seiring berjalannya waktu *drone* ini kemudian berkembang dengan dilengkapi oleh persenjataan dalam artian bahwa *drone* diatur untuk dapat menarget dan menyerang musuh baik dikendalikan oleh pilot di darat maupun bergerak secara otomatis sesuai dengan apa yang diprogramkan kepadanya. Pada tahun 2020, *United Nations Security Council’s Panel of Experts on Libya* melaporkan bahwa sekumpulan pemberontak Libya diserang oleh *drone Kargu-2* yang diproduksi oleh perusahaan *Savunma Teknolojileri Muhendislik ve Ticaret A.S* (disingkat menjadi STM) dan juga dilaporkan bahwa *drone* tersebut dapat beroperasi secara otomatis.<sup>18</sup>

*Kargu* dilengkapi dengan beberapa kemampuan diantaranya melakukan misi di siang dan malam hari, melakukan ketepatan serangan dengan kerusakan minimum, memiliki beberapa opsi

---

<sup>15</sup> Dimas Bagus Arya Saputra, “Perlindungan Warga Sipil Terhadap Serangan Drone (Studi Kasus Operasi Global War on Terror Yang Dilakukan Oleh Amerika Serikat)”, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2014, hlm 2

<sup>16</sup> Markus Wagner, “Unmanned Aerial Vehicles”, *University of Miami Legal Studies Research Paper*, No. 15-12 (2015), hlm 1

<sup>17</sup> Herman Suryokumoro, dkk, *Op.Cit.*, hlm 164

<sup>18</sup> Wion Web Team, “First Instance of ‘Killer Robot’ Attacking Human Without Orders Recorded in Libya: UN Report”, 2021. <https://www.wionews.com/technology/first-instance-of-killer-robot-attacking-human-without-orders-recorded-in-libya-un-report-388344>

hulu ledak, mampu melacak target optik dan fisik, dioperasikan oleh seorang *personnel* dan didesain dengan sistem pengenalan target otomatis.<sup>19</sup> Kargu dapat beroperasi dalam mode semi otonom maupun dikendalikan secara manual.<sup>20</sup>

Sistem otonom memiliki beberapa kategori diantaranya *Semi-autonomous* atau semi otonom, *Human-supervised* atau diawasi manusia dan *Fully Autonomous* atau sepenuhnya otonom. *Semi-autonomous* merupakan sistem senjata ini diaktifkan dan dimaksudkan hanya untuk melakukan serangan terhadap target individu atau kelompok orang tertentu yang telah dipilih oleh operator manusia. *Human-supervised* merupakan sistem senjata otonom yang dirancang untuk memberikan kemampuan kepada operator manusia untuk campur tangan dan menghentikan keterlibatan termasuk bila terjadi kegagalan sistem senjata sebelum menyentuh kerusakan lebih parah. Sedangkan *Fully Autonomous* merupakan sistem yang diaktifkan maka ia bisa menunjuk dan menyerang target tanpa campur tangan operator manusia.<sup>21</sup>

Peristiwa selanjutnya terjadi pada tahun 2020 di Irak, Amerika Serikat mengirim *drone MQ-9 Reaper* ke arah konvoi mobil Jendral Iran Qasem Soleimani.<sup>22</sup> *Drone MQ-9 Reaper* juga digunakan oleh Amerika Serikat di Afganistan pada tahun 2021 lalu yang mengakibatkan kematian Zamairi Akhmadhi yang menjadi pekerja bantuan sosial beserta sembilan anggota keluarganya termasuk tujuh diantaranya merupakan anak-anak.<sup>23</sup> *Drone MQ-9 Reaper* merupakan pesawat tak berawak Angkatan Udara Amerika Serikat dengan sistem kendali jarak jauh yang terdiri dari anggota yang mengendalikan pesawat dan memerintahkan misi untuk mengoperasikan sensor dan senjata.

Sistem dasar *drone* ini meliputi *Multi-Spectral Targeting System* yang memiliki rangkaian sensor visual untuk menarget. *Reaper* juga menggabungkan *laser range finder* yang secara tepat dapat menunjuk target dengan laser.<sup>24</sup> *Reaper* merupakan sistem komputasi atau melakukan penghitungan menggunakan komputer, anggota atau kru *Reaper* yang terdiri dari pilot dan operator sensor saling mengkoordinasikan aktivitas mereka satu sama lain untuk melakukan

<sup>19</sup> STM, "Kargu Rotary Wing Attack Drone", 2021. <https://www.stm.com.tr/en/kargu-autonomous-tactical-multi-rotor-attack-uav>

<sup>20</sup> William Bunn, "The Challenge of Lethal Autonomous Weapons Systems (LAWS)", *Old Dominion University: ODUMUNC* (2021), hlm 13

<sup>21</sup> Can Kasapoglu dan Baris Kirdemir, "The Rising Drone Power: Turkey on The Eve of Its Military Breakthrough", *Centre for Economics and Foreign Policy Studies: Edam* (2018), hlm 14

<sup>22</sup> Roy Franedy (CNBC Indonesia), "Fakta Canggihnya Drone Trump Pembunuh Jendral Iran Soleimani", 2020. <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20200108061815-37-128428/fakta-canggihnya-drone-trump-pembunuh-jenderal-iran-soleimani>

<sup>23</sup> BBC News Indonesia, "Afghanistan: AS Akui Serangan Drone Mereka Tewaskan Warga Sipil, Tujuh Diantaranya Anak-Anak", 2021. <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-58585231>

<sup>24</sup> Military, "MQ-9 Reaper", 2021. <https://www.military.com/equipment/mq-9-reaper>

perhitungan sebelum misi dimulai.<sup>25</sup> Dengan demikian prinsip sistem dari *drone Reaper* ini yaitu tetap melibatkan manusia dalam menjalankan misinya termasuk dalam melakukan serangan terhadap target.

Meskipun terdapat kekosongan hukum atas peristiwa penggunaan drone sebagai sarana perang dalam peperangan. Namun dalam *Article 36 Protocol Additional I of the Geneva Convention 1949 and Relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts* pada intinya yaitu dalam menyelidiki atau mengembangkan senjata baru, alat atau metode perang, suatu Pihak Peserta Agung berkewajiban untuk menentukan apakah dalam keadaan tertentu penggunaannya tidak dilarang oleh Protokol ini atau oleh sesuatu peraturan hukum internasional lain yang berlaku terhadap Pihak Peserta Agung tersebut.

Dengan ini negara-negara dapat mengembangkan sarana-sarana perang namun dengan tetap memperhatikan peraturan dan prinsip hukum humaniter internasional. Selain penduduk sipil, kombatan yang dinyatakan sebagai *hors de combat* juga dilarang menjadi target militer sebagaimana yang dinyatakan dalam *Article 12 Geneva Convention 1949* dan *Article 41 Paragraph 1 Protocol Additional I of the Geneva Convention 1949* yang pada intinya menyatakan orang yang masuk ke dalam kategori *hors de combat* atau pasukan yang sedang sakit dan terluka dilarang menjadi target serangan.

Alasan *drone* tidak sesuai dengan prinsip pembeda meskipun penggunaannya tidak dilarang dengan jelas dalam konvensi disebabkan oleh beberapa resiko yaitu Pertama, dalam suatu kondisi perang terdapat kemungkinan bahwa target kombatan menyatakan untuk menyerah atau sedang mengalami luka parah (*hors de combat*). Akan tetapi bilamana alat atau sarana yang digunakan dalam perang adalah *drone* bersenjata yang telah diprogram untuk menyerang dan memindai target secara otomatis tanpa adanya kendali dari pilot di darat. Maka *drone* tersebut akan tetap menyerang target kombatan sesuai dengan sistem yang diprogramkan kepadanya meskipun mereka adalah *hors de combat*. Dengan demikian akan menyebabkan pelanggaran berat dalam Protokol Tambahan sebagaimana yang disebutkan dalam *Article 85 Paragraph 3 Letter e Protocol Additional Geneva Convention 1949 and Relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts*.

Kedua, kurangnya ketepatan *drone* dalam mengenali target disebabkan oleh sifat konflik bersenjata itu sendiri. Dalam konflik bersenjata non-internasional yang terjadi antara pemerintah dengan pemberontak dimana para anggotanya tidak memiliki seragam khusus sehingga

---

<sup>25</sup> Timothy M. Cullen, "The MQ-Reaper Remotely Piloted Aircraft: Humans and Machines in Action", Massachusetts Institute of Technology, 2011, hlm 47



menggunakan pakaian yang sama dengan warga sipil, berbeda dengan *regular army* yang dilengkapi dengan tanda pengenal dan juga seragam khusus. Adanya perbedaan itu yang kemudian menimbulkan keraguan untuk menentukan apakah seseorang tersebut merupakan kombatan atau warga sipil. Sedangkan dalam *Article 51 Paragraph 4 Protocol Additional Geneva Convention 1949* menyatakan tentang larangan melakukan serangan yang tidak membedakan sasaran, seperti serangan yang tidak menargetkan sasaran militer, termasuk serangan dengan cara atau alat perang yang tidak bisa ditujukan kepada sasaran militer serta serangan yang cara atau alat tempur yang akibatnya tidak terbatas.

#### **D. Simpulan dan Saran**

Penggunaan *drone* tidak sesuai dengan prinsip pembeda (*distinction principle*) dalam hukum perang disebabkan dampak yang timbul beresiko melanggar perlindungan hak-hak warga sipil dan hak kombatan serta resiko ketidaktepatan serangan *drone* terhadap target atas sistem pengenalan otomatis yang ada di dalam *drone*.

Dengan demikian diperlukan peraturan lebih lanjut tentang pembatasan alat-alat perang agar tetap sejalan dengan perkembangan teknologi dan mencegah kerusakan-kerusakan yang dapat timbul serta guna membatasi negara-negara dalam mengembangkan senjata atau alat dan cara perang agar tidak hanya mementingkan kepentingan militer namun juga tetap sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Adi Prakoso, Bintang. "Perlindungan Hukum Terhadap Kelompok Bersenjata Yang Sakit dan Terluka di Darat Ditinjau Dari Hukum Humaniter Internasional Dalam Konflik Bersenjata Non-Internasional di Libya Tahun 2014." Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2018
- Alvari Kunto Prabowo, "Drone Kargu-2 Dilaporkan ke PBB Serang Manusia Secara Otonom". 2021. <https://www.solopos.com/drone-kargu-2-dilaporkan-ke-pbb-serang-manusia-secara-otonom-1129077>
- Andriawan, Mochammad Chandra. "Legalitas Akibat Penggunaan Pesawat Tanpa Awak (Drone) Sebagai Senjata Dalam Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter Internasional." Fakultas Hukum Universitas Brawijawa, 2015
- BBC News Indonesia, "Afghanistan: AS akui serangan drone mereka tewaskan warga sipil, tujuh diantaranya anak-anak", 2021. <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-58585231>

- BBC News Indonesia, “Pembunuhan Jenderal Iran Qasem Soleimani Oleh Amerika Serikat Dinyatakan Melanggar Hukum Internasional, AS Sebut Laporan PBB Beri Kartu Masuk Kepada Teroris”, 2020. <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-53348055>
- Bunn, William. “The Challenge of Lethal Autonomous Weapons Systems (LAWS).” *Old Dominion University: ODUMUNC* (2021)
- ICRC, “The Law of Armed Conflict Weapons Lesson 1”, 2022. [https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/other/law1\\_final.pdf](https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/other/law1_final.pdf) <diakses 02 Desember 2021>
- Kasapoglu, Can dan Kirdemir, Baris. “The Rising Drone Power: Turkey on The Eve of Its Military Breakthrough.” *Centre for Economics and Foreign Policy Studies: Edam* (2018)
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta Timur: Prenadamedia Group. 2005
- M. Cullen, Timothy. “The MQ-Reaper Remotely Piloted Aircraft: Humans and Machines in Action.” *Massachusetts Institute of Technology* (2018)
- Military, “MQ-9 Reaper”, 2021. <https://www.military.com/equipment/mq-9-reaper>
- Permanasari, Arlina, Wibowo, Aji, Agus, Fadillah, Romsan, Achmad, Mansyur, Supardan, G Naigolan, Michael, Palguna, I Dewa Gede, Santosa, Kushartoyo Budi, Gindroz, Anne Sophie, Leksono, Handoyo, Asep, Dharmawan, Rauf, Abdul Rasal dan Wahjoe, Oentoeng. *Pengantar Hukum Humaniter*. Jakarta: ICRC. 1999
- Roy Franedy (CNBC Indonesia), “Fakta Canggihnya Drone Trump Pembunuh Jendral Iran Soleimani”, 2020. <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20200108061815-37-128428/fakta-canggihnya-drone-trump-pembunuh-jenderal-iran-soleimani>
- Santika, Amanda Rossa. “Penggunaan Pesawat Tanpa Awak Dalam Konflik Bersenjata Ditinjau Dari Prinsip Kepentingan Militer dan Prinsip Pembatasan Hukum Humaniter Internasional.” Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2018
- Saputra, Dimas Bagus Arya. “Perlindungan Warga Sipil Terhadap Serangan Drone (Studi Kasus Operasi Global War on Terror Yang Dilakukan Oleh Amerika Serikat).” Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2014
- Sihotang, Boin Nofetrus. “Penggunaan Pesawat Udara Tanpa Awak Sebagai Senjata Ditinjau Dari Perspektif Hukum Humaniter Internasional (Studi Kasus Dalam Invasi Amerika Serikat Terhadap Pakistan).” Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, 2015
- Situngkir, Danel Aditya. “Pertanggungjawaban Pidana Individu Dalam Hukum Pidana Internasional.” *Jurnal Litigasi* Volume 19 Nomor 1 (2018)
- Suryokumoro, Herman, Ikaningtyas, Ardiansyah, Agis, Madjid, Yasniar Rachwamati dan Ayulistya Susanto, Fransiska. *Hukum Humaniter Internasional*. Malang: UB Press. 2020
- STM, “KARGU-Rotary Wing Attack Drone Loitering Munition System”, 2021. <https://www.stm.com.tr/en/kargu-autonomous-tactical-multi-rotor-attack-uav>

Wagner, Markus. "Unmanned Aerial Vehicles." *University of Miami Legal Studies Research Paper* No. 15-12 (2015)

Wion Web Team, "First Instance of 'Killer Robot' Attacking Human Without Orders Recorded in Libya: UN Report", 2021. <https://www.wionews.com/technology/first-instance-of-killer-robot-attacking-human-without-orders-recorded-in-libya-un-report-388344>